



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SG3 Telp.(0767) 23477 – 24198 Fax.(0767) 21276

BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 421/TU/2006/3146

TENTANG

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta/Pemberian
Izin Operasional

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

- a. Bahwa untuk berdiri suatu lembaga pendidikan (sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bahwa untuk dapat dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu.
- c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 tambahan lembaran negara RI Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998); Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.14.289 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hilir.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
12. Keputusan Bupati Rokan Hilir, Nomor : 820/KP/2006/33, tanggal 27 Januari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| MENETAPKAN | : | |
| PERTAMA | : | Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kepada sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pemerintah tentang penyelenggaraan persekolahan. |
| KETIGA | : | Persetujuan Pendirian sekolah swasta / izin operasional sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada lampiran keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain / pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi. |
| KEEMPAT | : | Persetujuan pendirian sekolah swasta / izin operasional sekolah ini berlaku sepanjang pihak yayasan / penyelenggara sekolah |

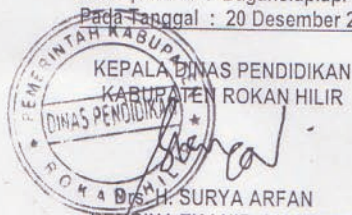
mentaati peraturan ketentuan dan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, tentang penyelenggaraan persekolahan, seandainya terjadi penyimpangan maka persetujuan / izin ini dicabut dan kegiatan pembelajaran tidak boleh dilanjutkan lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada Tanggal : 20 Desember 2006



Drs. H. SURYA ARFAN
PEMBINA TK.I NIP. 010182190

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Rokan Hilir

Nomor

: 421/TU/2006/3196

Tanggal

: 20 Desember 2006

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	TK : Aisyiah	Kepenghuluan Bagan Batu	Bagan Sinembah	
2	TK. Tunas Harapan	Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar	Bangko	
3	TK. Rokan Jaya	Dusun II Inti Raya Kepenghuluan Bagan Nibung	Simpang Kanan	
4	TK. Tunas Mekar	Kepenghuluan Bangko Bakti Km.16	Bangko Pusako	
5	TK. Kasih Ibu	Kepenghuluan Bantaian	Batu Hampar	
6	TK. Harapan Bangko	PT. GMR Perkebunan Sungai Bangko Kepenghuluan Bangko Sempurna	Bangko Pusako	
7	TK. Al Jam'iyatul Washliyah	Sungai Majo Kepenghuluan Sungai Majo	Kubu	
8	TK. Bangun Negeri	Km.10 RT.04. RW.02 sin ong Kepenghuluan Sintong	Tanah Putih	
9	TK. Mardhotillah	Jl. Pelita Dusun Boltrim Jaya Kepenghuluan Bangko Sempurna	Bangko Pusako	
10	TK. Syuhada	Dusun 1 Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan	Pujud	
11	TK. Permata Hali	Teluk Nayang Kepenghuluan Teluk Nayang	Pujud	
12	TK. Mulia Insani	Jl. Nusa Indah Kepenghuluan Rantau Kopar	Rantau Kopar	
13	SDS. Teluk Nayang	Dusun Sukamulia Km.20 Kepenghuluan Teluk Nayang	Pujud	
14	SDS. Tanjung Medan	Tanjung rejo Dsn Tg. Sari Kepenghuluan Tanjung Medan	Pujud	
15	SDS. Lab. Tangga Besar	Jl. Poros Kecamatan RT.05 RW.02 Lab.Tangga Besar	Bangko	
16	SDS. Muhammadiyah	Jl. Bintang Ujung Kepenghuluan Bagan Jawa	Bangko	
17	SDS. Sintong	Kepenghuluan Sintong	Tanah Putih	
18	SDS. Teluk Mega	Kepenghuluan Teluk Mega	Tanah Putih	
19	SDS. Tri Erlangga	Jl. Lintas Riau - Sumatra Km.14,5 Kepenghuluan Kencana	Bagan Sinembah	
20	SDS. Sukajadi Melayu tengah	Kepenghuluan Melayu Tengah	Tanah Putih Tanjung Melawan	
21	SMPS. Sutra indah	Dusun Sidomulyo Kepenghuluan Bangko Sempurna	Bangko Pusako	

1	2	3	4	5
22	SMPS PGRI Banjar XII	Kepenghuluan Banjar XII	Tanah putih	
23	SMPS. Cinta Damai	Kepenghuluan Bangko Pusaka	Bangko Pusako	
24	SMP Lokal Jauh, SMPN 1 Bagan Sinembah	Jl. Sapta Marga Kepenghuluan Bagan Batu	Bagan Sinembah	
25	SMP Persiapan Negeri Panipahan	Jl. Kuning Jalil Kepenghuluan Teluk Palas	Pasir Limau Kapas	
26	SMP 4 Kubu	Jl. Sekolah Simpang Pasir RT/RW. 25/09 Kepenghuluan Sungai Segajah	Kubu	
27	SMP Satria Budi	Dusun Pematang langsung Kepenghuluan Teluk Nilap	Kubu	
28	SMPS Islam	Jl. Ampaian Rotan Dusun II Ampaian Rotan Kepenghuluan Kota Parit	Simpang Kanan	
29	SMP Persiapan Negeri Pasir Limau Kapas	Jl. Al lisan No.5 Pasir Limau Kapas Kepenghuluan Pasir Limau Kapas	Pasir Limau Kapas	
30	SMP Persiapan Negeri Sinaboi	Jl. Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluan Sinaboi	Sinaboi	
31	SMA Persiapan Negeri Bagan Sinembah	Kepenghuluan Pelita Bagan Sinembah	Bagan Sinembah	
32	SMAS Harapan	Jl. Tanjung Makmur Dusun Bagan Ubi Lapanagan C Kepenghuluan Tanjung Medan	Pujud	
33	SMA Persiapan Kubu	Kepenghuluan Teluk Nilap	Kubu	
34	SMK Rokan	Jl. Kecamatan Kepenghuluan Bagan Punak	Bangko	
35	SMK. Tri Eriangga	Jl. Lintas Riau - Sumut Km. 14,5 Kepenghuluan Kencana	Bagan Sinembah	
36	SMK Muhammadiyah	Sungai Tapah Pujud	Pujud	
37	SMK Karya Agung	Jl. Imam Bonjol Kepenghuluan Bagan Batu	Bagan sinembah	
38	SMK Persiapan Negeri Bangko	Jl. Kecamatan Bagan Punak	Bangko	

Bagansiapiapi, 20 Desember 2006

